

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor PM 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG
MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM
Tanggal 26 April 2012

CONTOH FORMAT

LAPORAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum (BLU), tujuan BLU, organisasi BLU, kedudukan BLU, Dewan Pengawas, peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban menyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan perubahan keanggotaan.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan terhadap BLU.

3. Ruang Lingkup Pengawasan

Laporan Dewan Pengawas, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Penilaian terhadap Renstra, Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan pelaksanaannya;
- b. Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
- c. Penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Permasalahan-permasalahan pengelolaan BLU dan solusinya;
- e. Saran dan rekomendasi.

II. KONDISI BADAN LAYANAN UMUM

1. Pelayanan

Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLU selama periode pengawasan.

2. Keuangan

Berisikan uraian mengenai kondisi keuangan BLU dalam menjalankan operasionalnya selama periode pengawasan.

3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalnya jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.

4. Sarana dan Prasarana

Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLU dalam menjalankan operasionalnya.

III. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Kegiatan Pengawasan

Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLU.

2. Materi dan Hasil Pengawasan

2.1 Rencana Strategis Bisnis BLU (Renstra)

a. Penilaian terhadap Renstra

Berisi kajian dan saran terhadap Renstra (kajian atas Renstra dilakukan pada saat Renstra dibuat atau direvisi). Kajian Renstra dimaksud meliputi antara lain kesesuaian Renstra dengan Renstra Kementerian Negara/Lembaga, kelayakan program dalam Renstra dan keterkaitannya dalam pencapaian visi dan misi BLU.

b. Implementasi Renstra

Berisi uraian ringkas mengenai pelaksanaan Renstra dengan membandingkan Renstra dengan realisasi sampai saat pelaporan.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra

Berisi uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLU

d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh Pejabat Pengelola BLU

Berisi uraian mengenai Pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan Renstra serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLU dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Renstra.

2.2 Rencana Bisnis dan Anggaran BLU (RBA)

a. Penilaian terhadap RBA

Berisi kajian dan saran terhadap RBA. Kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dengan Renstra.

b. Implementasi RBA

Berisi uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan realisasi dan kaitannya dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU.

c. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA

Berisi uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan RBA.

- d. Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh pejabat Pengelola BLU
Berisi uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan hasil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLU dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.
3. Evaluasi Kinerja
Berisi ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab keberhasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
Berisi uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.
5. Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya
Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU atas nasihat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinformasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Menteri.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berisi kesimpulan dari hasil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Menteri dan Menteri Keuangan atas hasil pengawasan terhadap kinerja Pejabat Pengelola BLU secara keseluruhan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN